



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16/169 /DPMPSTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/1095/Disdik Tanggal 22 Juli 2024 Perihal Rekomendasi.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Perusahaan	: TK SWASTA ONKP HILIADULO
Alamat Perusahaan	: Desa Hiliadulo, Kec. Lahomi, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	: 2407230133564
Nama Penanggungjawab	: MARNI WATI NDRURU
Alamat Penanggungjawab	: Desa Hiliadulo, Kec. Lahomi, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	: 39.523.295.2-126.000
KBLI	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Atfal

Dengan Ketentuan:



Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi
Pada Tanggal 23 Juli 2024

a.n Bupati Nias Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Barat





SALOME WARUWU, S.IP., MM
PEMBINATk.I/ IV.b
NIP. 19740601 199303 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No.30 Lahomi

E-mail : disdiknisbar@gmail.com No. Wa : 081260661626 KodePos 22863

Onolimbu, 21 Juli 2024

Nomor : 421.1/1048 /Disdik
Lampiran : -
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth:
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Nias Barat
di
Lahomi

Sehubungan dengan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 500.16/1721/DPM-PTSP Tanggal 02 Juli 2024 tentang Rekomendasi untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK).

Sesuai hasil monitoring Dinas Pendidikan di Lokasi Satuan Pendidikan, telah memenuhi syarat pertimbangan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 25 Tahun 2018, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat memberikan **Rekomendasi** kepada:

Satuan Pendidikan : TK SWASTA ONKP HILIADULO
Penanggungjawab : MARNIWATI NDRURU
Alamat : Desa Hiliadulo Kec. Lahomi Kab. Nias Barat

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat
Sekretaris


MANARATI WARUWU, MM
Pembina, IV/a
NIP. 196901152005021001